



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Irnawati Binti Nasrul T, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Orinunggu Lorong Manggarai, RT. 015 RW. 004, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mudassir, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor: 383/SK/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Deri Setiadi Bin Usman, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Mekanik Motor di bengkel), Bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Kost Almadina, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 837/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 23 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/02/XI/2017 tertanggal 20 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Orinunggu, RT/RW 015/004, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari selama 2 (dua) tahun (2017-2019), lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di Ranomeeto selama 2 (dua) tahun (2020-2022) dan terakhir Penggugat dan Tergugat Pindah di Kost yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Orinunggu, RT/RW 015/004, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Azkadina Kirey Syahira, Perempuan Lahir di Kendari tanggal 25 Januari 2019;
 - 3.2. Lhaira Safrina Fauqiah, Perempuan Lahir di Kendari Tanggal 10 Oktober 2022;
 - 3.3. Muh. Arsyandendra, Laki-Laki Lahir di Kendari tanggal 19 Februari 2024;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas pada poin 3 (tiga) tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 dan dengan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dalam rumah

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini disebabkan antara lain;

- 5.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang Egois dan tidak menghargai perasaan Penggugat ;
- 5.2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- 5.3. Bahwa Tergugat kurang perhatian dengan keluarga, ketika anak sakit Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam merawat anaknya;
- 5.4. Bahwa Tergugat ketika Emosi sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 5.5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 5.6. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima saran yang disampaikan oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2024, yang di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat terutama kewajibannya dalam menafkai Penggugat dan Anak-anaknya, dan prilaku Tergugat yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang saat itu Penggugat sedang hamil tua sehingga setelah melahirkan Penggugat memutuskan untuk pergi dari kost dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, namun pada saat itu Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke kost sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi di bulan Juni tahun 2024 Tergugat melakukan kembali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akibatnya Penggugat pergi dari kost dan melaporkan perbuatan Tergugat di Polsek Poasia, dengan adanya kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah** sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Termohon;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Deri Setiadi Bin Usman) terhadap Penggugat (Irnawati Binti Nasrul T);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Dra.Hj.Sawalang,M.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat jika perkara ini akan dilaksanakan secara elektronik, namun Tergugat menyatakan tidak siap;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :66/02/XI/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, telah dinazzege dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Irnawati, tanggal 4 Juni 2024, mengenai terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat, telah dinazzege dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak Tergugat atas nama Deri Setiari, tanggal 5 Juni 2024, yang intinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi kekerasan kepada Penggugat, telah dinazzege dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3.;

B. Saksi-saksi :

1. Nasrul Tahir bin Tahir, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Poros Kuratoo, Desa Kuratoo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi, penggugat bernama Irnawati dan Tergugat bernama Deri Setiari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2017, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah kos, dekat dengan rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menempeleng dan memukul Penggugat, baik di rumah orang tua

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun di rumah saksi, dan saksi melihat sendiri 2 kali kelakuan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga saksi selaku ayah kandung Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa pihak ayah kandung Tergugat bersama Tergugat pernah datang di rumah saksi untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Yuyun binti Muh.Sadar, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tunggal II, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dan juga kenal Tergugat yang bernama Deri Setiari;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2017, setelah menikah hidup rukun terakhir tinggal bersama di rumah kos dekat rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 pada saat anak pertama lahir, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan tidak menghargai perasaan Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampeleng dan memukul Penggugat, baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah saksi, dan saksi pernah menemani Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib, Tergugat pada saat itu ditahan di Polsek, dan juga mengantar Penggugat untuk visum akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga saksi selaku ayah kandung Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Tergugat bersama Tergugat pernah datang di rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Dra.Hj.Sawalang,M.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 19 November 2017, pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, pada tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat egois dan tidak menghargai perasaan Penggugat, memiliki kebiasaan malas dan tidak bersungguh-sungguh bekerja, kurang perhatian kepada keluarga, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, selanjutnya pada bulan Juni 2024 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan melaporkan pada Polsek Poasia, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P.1,P.2 dan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 November 2017;

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa fotokopi Laporan kepada pihak berwajib, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, menjelaskan jika Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan erat hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, dan diakui oleh Tergugat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 19 November 2017, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar, malas bekerja dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua) belas bulan atau;
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur untuk bercerai sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras/tempramen, berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009),

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Deri Setiari bin Usman) terhadap Penggugat (Irnawati binti Nasrul T);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj.Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 13 hal.Put.No.837/Pdt.G/2024/PA.Kdi